



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HERIYANTO Bin KASMIDIN ;
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 18 Maret 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Ager – ager RT. 01 RW.02 Desa
Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten
Bojonegoro ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 15 Januari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan 14 Februari 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 15 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 7/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2017/PN Bjn tanggal 16 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Bin Kasmidin, bojonegoro, 28 tahun / 18 Maret 1989, laki-laki, Indonesia, Islam, Swasta (sopir), SLTP, Dusun Ager-ager RT. 01 RW. 02 Desa Tambakrejo Kecamatan kanor Kabupaten Bojonegoro, bersalah melakukan tindak pidana : penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Heriyanto Bin Kasmidin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor Polisi L-3556-NI tahun 2015 warna merah nomor rangka MH1JFP210FK188785, Nomor Mesin JFP2E1190760 dan 1 (satu) STNK sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor Polisi L-3556-NI tahun 2015 warna merah nomor rangka MH1JFP210FK188785, Nomor Mesin JFP2E1190760 atas nama Rustini dikembalikan kepada Rustini ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Memohon agar Majelis memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa HERIYANTO BIN KASMIDIN pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017 di Cafe Cangkir JL. Basuki Rahmad, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Pada mulanya terdakwa mempunyai niat akan menjaminkan sepeda motor saksi SURYA INDRA KUSUMA (korban), kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 sekira jam 10.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi SURYA INDRA KUSUMA (korban) karena sudah kenal sebagai pelanggan di Cafe Cangkir dimana saksi SURYA INDRA KUSUMA (korban) bekerja, selanjutnya pada jam 20.00 WIB saksi SURYA INDRA KUSUMA (korban) akan berangkat kerja dan terdakwa ikut bersama saksi SURYA INDRA KUSUMA (korban), setelah sampai di Cafe Cangkir JL. Basuki Rahmad, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa dengan kata kata bohong mengatakan : " Mas aku pinjam sepeda motornya saya pergunakan mengambil uang ditemanku, karena tergerak hatinya kemudian saksi SURYA INDRA KUSUMA (korban) meminjamkan sepeda motornya jenis Honda Beat dengan nomor polisi L-3556-N1 tahun 2015 warna merah, nomor rangka : MH1JFP210FK188785, nomor mesin : JFP2E1190760 atas nama RUSTINI beserta STNK nya, jaket dan helm, selanjutnya sepeda motor dibawa oleh terdakwa sampai Cafe tutup jam 02.00 WIB, kemudian saksi SURYA INDRA KUSUMA (korban) menghubungi terdakwa lewat hand phone tetapi hand phone terdakwa tidak aktif, selanjutnya ditunggu sampai pagi hari tetapi terdakwa juga tidak kembali, kemudian saksi SURYA INDRA KUSUMA (korban) pulang kerumah menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi RIYANTO dan saksi SUPATMI, kemudian saksi SURYA INDRA KUSUMA (korban) mencari terdakwa dirumahnya di Desa Tambahrejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro dan menurut informasi Terdakwa tidak pernah pulang kerumah, selanjutnya orang tua saksi SURYA INDRA KUSUMA (korban) yaitu saksi RIYANTO dan saksi SUPATMI mencari Terdakwa dirumahnya bertemu dengan ibu Terdakwa dan saudaranya mengatakan Terdakwa tidak pernah pulang sudah kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Kota Bojonegoro;
- Maksud dan tujuan terdakwa meminjam dengan alasan untuk mengambil uang ke temannya hanya sebagai alasan saja karena setelah berhasil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam sepeda motor selanjutnya terdakwa menukarkan dengan sepeda motor Yamaha Vino miliknya yang telah dijamrkan (digadaikan) terdakwa kepada saksi HARMANYU ALIAS MANYUNG dengan uang jamman Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi SURYA INDRA KUSUMA (korban) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa HERIYANTO BIN KASMIDIN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 sekira jam 10.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi SURYA INDRA KUSUMA (korban) karena sudah kenal sebagai pelanggan di Cafe Cangkir dimana saksi SURYA INDRA KUSUMA (korban) bekerja, selanjutnya pada jam 20.00 WIB saksi SURYA INDRA KUSUMA (korban) akan berangkat kerja dan terdakwa ikut bersama saksi SURYA INDRA KUSUMA (korban), setelah sampai di Cafe Cangkir JL. Basuki Rahmad, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa dengan mengatakan : " Mas aku pinjam sepeda motornya saya pergunakan menambil uang ditemanku, karena tergerak hatinya kemudian saksi SURYA INDRA KUSUMA (korban) meminjamkan sepeda motornya jenis Honda Beat dengan nomor polisi L-3556-NI tahun 2015 wama merah, nomor rangka : MH1JFP210FK188785, nomor mesin : JFP2E1190760 atas nama RUSTINI beserta STNK nya, jaket dan helm, selanjutnya sepeda motor dibawa oleh terdakwa sampai Cafe tutup jam 02.00 WIB, kemudian saksi SURYA INDRA KUSUMA (korban) menghubungi terdakwa lewat hand phone tetapi hand phone terdakwa tidak aktif, selanjutnya ditunggu sampai pagi hari tetapi terdakwa juga tidak kembali, kemudian saksi SURYA INDRA KUSUMA (korban) pulang kerumah menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi RIYANTO dan saksi SUPATMI, kemudian saksi SURYA INDRA KUSUMA (korban) mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dirumahnya di Desa Tambahrejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro dan menurut informasi terdakwa tidak pernah pulang kerumah, selanjutnya orang tua saksi SURYA INDRA KUSUMA (korban) yaitu saksi RIYANTO dan saksi SUPATMI mencari terdakwa dirumahnya bertemu dengan Ibu terdakwa dan saudaranya mengatakan terdakwa tidak pernah pulang sudah kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Kota Bojonegoro;

- Setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor selanjutnya terdakwa menukarkan dengan sepeda motor Yamaha Vino miliknya yang telah dijaminkan (digadaikan) terdakwa kepada saksi HARMANYU ALIAS MANYUNG dengan uang jaminan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi SURYA INDRA KUSUMA (korban) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Riyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi Surya Indra Kusuma ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB di Café Cangkir di Jl. Basuki Rahmad Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sepeda motor milik saksi Surya Indra Kusuma dipinjam oleh Terdakwa akan tetapi tidak dikembalikan hingga sekarang ;
 - Bahwa sepeda motor milik anak saksi tersebut adalah sepeda motor Honda jenis Beat No. Pol L-3556-NI tahun 2015 warna merah ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh saksi Surya Indra Kusuma, ceritanya pada waktu itu anak saks Surya Indra Kusuma kenal dengan Terdakwa di tempat kerjanya di Café Cangkir kemudian Terdakwa pada waktu itu meminjam motor milik anak saksi dengan alasan hendak dgunakan untuk mengambil uang di temannya, setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dipinjam oleh Terdakwa selain sepeda motor beserta STNK nya terdapat pula jaket warna abu-abu dan helm merk INK warna abu-abu ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi beserta isteri juga sempat ikut mencari Terdakwa dirumahnya di Desa Tambah rejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro namun ternyata Terdakwa diketahui tidak pernah pulang kerumah mengetahui hal tersebut akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Surya Indra Kusuma dirugikan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan ;

2. Supatmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi Surya Indra Kusuma ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB di Café Cangkir di Jl. Basuki Rahmad Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sepeda motor milik saksi Surya Indra Kusuma dipinjam oleh Terdakwa akan tetapi tidak dikembalikan hingga sekarang ;
- Bahwa sepeda motor milik anak saksi tersebut adalah sepeda motor Honda jenis Beat No. Pol L-3556-NI tahun 2015 warna merah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh saksi Surya Indra Kusuma, ceritanya pada waktu itu anak saksi Surya Indra Kusuma kenal dengan Terdakwa di tempat kerjanya di Café Cangkir kemudian Terdakwa pada waktu itu meminjam motor milik anak saksi dengan alasan hendak digunakan untuk mengambil uang di temannya, setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa barang yang dipinjam oleh Terdakwa selain sepeda motor beserta STNK nya terdapat pula jaket warna abu-abu dan helm merk INK warna abu-abu ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi beserta suami juga sempat ikut mencari Terdakwa dirumahnya di Desa Tambah rejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro namun ternyata Terdakwa diketahui tidak pernah pulang kerumah mengetahui hal tersebut akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Surya Indra Kusuma dirugikan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Surya Indra Kusuma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman karena sering pelanggan di Café Cangkir tempat saksi bekerja ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bermain kerumah saksi hingga pukul 20.00 WIB dan saat itu saksi harus berangkat bekerja di Café Cangkir, akhirnya Terdakwa juga ikut bersama saksi ;
- Bahwa sesampainya di café Terdakwa meminjam motor saksi alasannya hendak mengambil uang di temannya akhirnya saksi percaya dan meminjamkannya kepada Terdakwa 1(satu) unit Honda Beat No. Pol L-3556-NI tahun 2015 warna merah beserta STNK nya selain itu juga jaket dan helm ;
- Bahwa hingga pukul 02.00 WIB Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor saksi yang dipinjam tadi, ketika itu saksi sempat menghubungi nomor hp milik Terdakwa tetapi tidak aktif hingga akhirnya saksi pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang saksi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sempat mencari Terdakwa hingga kerumah orang tuanya di Desa Tambah Rejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, ternyata Terdakwa juga tidak pernah pulang kerumahnya hingga akhirnya orang tua juga ikut membantu mencari Terdakwa akan tetapi tidak juga bertemu, akhirnya kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwenang ;
- Bahwa akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Beat Nopol L-3556-NI tahun 2015 warna merah beserta STNK dapat ditemukan sedangkan untuk jaket dan helm sudah dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Beat Nopol L-3556-NI tahun 2015 warna merah merupakan milik saksi meskipun masih atas nama Rustini yang tidak lain adalah adik dari orang tua saksi ;
- Bahwa setelah ditemukan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Beat Nopol L-3556-NI tahun 2015 warna merah tidak ditemukan perubahan masih sama seperti yang dulu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. Harmanyu Als Manyung yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi di Dusun Menero Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro untuk menjaminkan sepeda motor Honda Beat No.Polisinya saksi lupa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan sepeda milik siapakah itu ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menjaminkan sepeda motor Yamaha Vino milik Terdakwa sendiri yang mana uangnya digunakan untuk biaya operasi cesar isterinya setelah itu sepeda motor Yamaha Vino tersebut diambil dan diganti dengan sepeda motor Honda Beat tersebut ;
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian beserta STNK nya dari rumah saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Café Cangkir Jl Basuki Rahmad Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol L-3556-NI tahun 2015 warna merah beserta STNK nya dari saksi Surya Indra Kusuma ;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lebih dahulu dengan saksi Surya Indra Kusuma karena sering datang ke Café Cangkir tempat saksi Surya bekerja ;
- Bahwa pada waktu alasan Terdakwa meminjam adalah untuk mengambil uang ditempat teman setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa jaminkan ke Saksi Manyung sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya memang Terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor Yamaha Vino kepada saksi Harimanyu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa beberapa hari kemudian menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik sdr. Indra ;
- Bahwa selain sepeda motor beserta STNK nya Terdakwa juga dipinjam jaket dan helm akan kedua barang tersebut dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-3556-NI tahun 2015 warna merah dengan Noka MH1JFP210FK188785 Nosin JFP2E1190760 atas nama Rustini beserta STNK nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Café Cangkir jl Basuki Rahmad Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol L-3556-NI tahun 2015 warna merah beserta STNK nya dari saksi Surya Indra Kusuma akan tetapi hingga sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lebih dahulu dengan saksi Surya Indra Kusuma karena sering datang ke Café Cangkir tempat saksi Surya bekerja ;
- Bahwa pada waktu itu alasan Terdakwa meminjam adalah untuk mengambil uang ditempat teman setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat No. Pol L-3556-NI tahun 2015 warna merah beserta STNKnya dan 1 (satu) buah jaket warna abu-abu beserta helm merk INK warna abu-abu yang kesemuanya merupakan milik dari saksi Surya Indra Kusuma ;
- Bahwa sepeda motor tersebut beserta STNK nya tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemiliknya yaitu saksi Surya Indra Kusuma melainkan digadaikan kepada sdr. Harimanyu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk jaket dan helmnya telah dijual oleh Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dari saksi Surya Indra Kusuma selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan Menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang meliputi manusia ataupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Heriyanto Bin Kasmidin sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis unsur "barang siapa" sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi ;

Ad. 2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, sedangkan pengertian menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini pelaku dalam melakukan perbuatannya tersebut setidaknya-tidaknya sebelum melakukan atau memulai perbuatannya telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa maka untuk dapat terbuktinya unsur ini maka harus dibuktikan



terlebih dahulu adanya perbuatan materiilnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur selanjutnya haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu sehingga menjadikan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bisa dipertimbangkan secara terpisah dan tersendiri;

Ad 3 : Dengan Menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur menggerakkan adalah merupakan suatu upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan, yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya ;

Menimbang, bahwa pengertian dari rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan keterangan saksi Riyanto, saksi Supatmi, saksi Surya Indra Kusuma dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Surya Indra Kusuma dengan alasan hendak mengambil uang ditemannya, karena saksi Surya Indra Kusuma sudah mengenal Terdakwa sebagai pelanggan di Café Cangkir tempat saksi Surya bekerja, akhirnya ia bersedia menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-3556-NI tahun 2015 warna merah nomor rangka : MHJFP210FK188785 nomor rangka JFP2E1190760 beserta STNK nya, tidak hanya itu saksi Surya juga menyerahkan jaket warna abu-abu dan helm Merk Ink warna abu-abu kepada Terdakwa untuk dipinjam ;



Menimbang, bahwa hingga pukul 02.00 WIB Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Surya Indra Kusuma ke Café Cangkir tempat korban bekerja, mengetahui hal tersebut korban berusaha menghubungi Terdakwa akan tetapi handphone milik Terdakwa dalam keadaan tidak aktif, selanjutnya sampai pagi harinya Terdakwa juga tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut kepada korban, hingga akhirnya saksi Surya Indra Kusuma mendatangi rumah Terdakwa di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ternyata Terdakwa tidak ada dan jarang pulang kerumahnya, kejadian tersebut akhirnya diceritakan oleh saksi korban kepada saksi Riyanto dan Saksi Supatmi selaku orang tuanya, setelah melakukan pencarian Terdakwa tidak dapat ditemukan akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa telah membenarkan bahwa ia telah meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol L-3556-NI milik saksi Surya beserta STNK, Jaket warna abu – abu, dan helm merk Ink warna abu-abu yang kesemuanya milik dari saksi Surya, Terdakwa bisa menguasai sepeda motor milik korban dengan alasan meminjam untuk digunakan mengambil uang ditemannya, akan tetapi senyatanya sepeda motor beserta STNKny tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. Harmanyu senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk jaket dan helm milik korban telah dijual oleh Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari saksi Surya Indra Kusuma sebagai pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sejak awal untuk melakukan perbuatan tersebut menggunakan suatu alasan yang mengandung serangkaian kebohongan dengan mengatakan “hendak mengambil uang ditemannya”, hal tersebut hanyalah alasan dari Terdakwa sebagai cara untuk menggerakan saksi Surya Indra Kusuma mau menyerahkan barang miliknya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi unsur dari perbuatan materiil dalam pasal ini yakni dengan menggunakan rangkaian kebohongan, untuk mempermudah dan membuat orang tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang berkaitan dengan sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan telah didengar dari keterangan saksi –saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sejak awal Terdakwa telah memiliki niat yang bersifat melawan hukum terhadap sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol L3556-NI milik saksi Surya Indra Kusuma untuk digadaikan kepada saksi Harmanyu alias Manyung karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggadaikan sepeda motor miliknya Yamaha Vino ke saksi Harmanyu, pada saat itu setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor tersebut ia langsung mendatangi saksi Harmanyu untuk menggadaikannya dengan harga gadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selain menggadaikan sepeda motor saksi Surya Indra Kusuma beserta STNK nya Terdakwa juga menjual jaket serta helm milik korban semua itu dilakukan oleh Terdakwa tanda ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Surya Indra Kusuma dengan tujuan agar ia mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengalihkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol L3556-NI warna merah kepada orang lain secara gadai tanpa seijin dari pemiliknya pada hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2017 yang mana pada diri Terdakwa yang hanya berkedudukan sebagai peminjam sehingga dapat menguasai barang tersebut tanpa ada alas hak yang sah menurut hukum bagi Terdakwa untuk melakukan pengalihan hak atas barang tersebut kepada pihak lain, dan Terdakwa sejak awal telah menyadari akibat perbuatan yang dilakukannya telah melanggar aturan hukum yang ada karena dalam perkara a quo dengan kata-kata bohong yang digunakan Terdakwa untuk meyakinkan korban bahwa ia hanya meminjam sebentar untuk mengambil uang ditemannya akan tetapi hingga sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Surya selaku pemiliknya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud agar ia mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis sependapat dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum terkait pasal yang terbukti atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Bjn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka dengan telah terbuktinya dakwaan kesatu karenanya menurut Majelis untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-3556-NI tahun 2015 warna merah dengan Nomenklatur MH1JFP210FK188785 Nosin JFP2E1190760 atas nama Rustini beserta STNK nya oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya maka terhadap barang bukti itu dikembalikan kepada Rustini melalui saksi Surya Indra Kusuma ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Surya Indra Kusuma ;
- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji untuk mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO Bin KASMIDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-3556-NI tahun 2015 warna merah dengan Noka MH1JFP210FK188785 Nosin JFP2E1190760 atas nama Rustini beserta STNKnya dikembalikan kepada Rustini melalui saksi Surya Indra Kusuma ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 oleh kami Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, SH., MH., dan Meirina Dewi Setiawati, SH, MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Meirina Dewi Setiawati, SH, MHum, dan Sumaryono, SH., MH., dibantu oleh Tarmo SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Joko Sihrowardi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meirina Dewi Setiawati, SH., MHum., Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH., MHum

Sumaryono, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Tarmo, SH.